



P U T U S A N

Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD ADAM Bin H. MAJJU;
Tempat lahir : Sanglar;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/01 Januari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Taman Sari Blok D No. 66, Sekupang RT 01/
RW. 02, Kel. Tiban Baru, Kec. Sekupang,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau/Lapas
Cilegon;
Sempurna, Kec. Balai Jaya, Kab. Rohil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam mengajukan banding memberi Kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu: JUMIARDI, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 30 November 2020, Nomor 248/Pen.Pid.Sus/2020/PN Tbh;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, Nomor

Hal. 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248/Pid.Sus/2020/PN Tbh, tanggal 19 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg.Perkara: PDM-70/TMBIL/Eku.2.10/2020, tanggal 7 Oktober 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 137 huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg.Perkara: PDM-70/TMBIL/Eku.2.10/2020, tanggal 12 April 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADAM Bin H.MAJU terbukti bersalah melakukan Tindak menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana., sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ADAM Bin H MAJJU berupa pidana penjara selama 11 (Sebelas) TAHUN Namun jika Putusan Mahkamah Agung Menerima kasasi penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon (No. 22/Akta.Pid/2020/Pn.Srg) dengan menjatuhkan Pidana Mati/Seumur Hidup maka Pidana Pokok dan Pidana tambahannya tersebut tidak perlu dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Nagoya No. Rek. 3400095379 an. DENNY DESRELA 1 Buah;
 2. Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Nagoya No. Rek. 0613172863 an. DENNY DESRELA 1 Buah;
 3. Buku Tabungan BNI Taplus No. Rek. 0272013496 an. DENNY DESRELA 1 Buah;
 4. Kartu ATM Paspor BCA nomor : 5260512010255832 1 Buah;
 5. Kartu ATM Paspor BCA nomor : 6019009500900318 1 Buah;
 6. Kartu ATM Platinum Debit BNI nomor : 5198932450319483 1 Buah;
 7. Kwitansi PT. VISENLI SUKSES ABADI untuk pembayaran atas 1 (satu) unit mesin F250

Hal. 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.



- HETX OBM Yamaha dari Bpk. ADAM sebesar Rp. 237.000.000,-
(dua ratus tiga puluh tujuh juta) tanggal 27-05-2019 1 Buah;
8. Kwitansi PT. VISENLI SUKSES ABADI untuk pembayaran atas 3
(tiga) unit mesin 4 Tak 250 HETX OBM Yamaha dari Bpk. ADAM
sebesar Rp. 711.000.000,- (tujuh ratus sebelas juta) tanggal 20-
05-2019 1 Buah;
9. Kwitansi PT. VISENLI SUKSES ABADI untuk pembayaran atas 2
(dua) unit mesin 200 AETX OBM Yamaha No. 1069830 dari Bpk.
ADAM sebesar Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat
juta) tanggal 14-06-2019 1 Buah;
10. Kwitansi untuk pembayaran atas 5 (lima) unit mesin YAMAHA 250
PK dari Bpk. DENNY DESRELA sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh
ratus lima puluh juta) tanggal 19-08-2019 1 Buah;
11. Slip bukti setoran BCA ke YENI HARTI No. Rek. 0328962412
sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta). 1 Buah;
12. Slip bukti setoran BCA ke M. ZIDDAN AL GIFARI No. Rek.
4730570029 sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus
lima puluh juta) 1 Buah;
- Dimusnahkan;
13. Invoice PT. ARTHAMAS FERAS GEMILANG untuk pembelian
Body Speed Boad UK. 9.30x2,5x0,90 Mtr an. Bapak HARUN
sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta) tanggal 18
mei 2019 1 Buah;
14. Kartu ATM Paspor BCA 6019009500846859 1 Buah;
- Dimusnahkan;
15. NPWP atas nama PT WANDA PUTRI BERKAH MANDIRI 1
Buah;
16. Akta Pendirian PT. WANDA PUTRI BERKAH MANDIRI 1
Buah;
- Dimusnahkan;
17. KALUNG RANTAI BESAR dengan berat 36,53 Gram 1 Buah;
18. LIONTIN MATA ZIRCON HITAM dengan berat 18 Gram 1 Buah;

Hal. 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. GELANG RANTAI ARLOJI MODEL CHANEL MATA ZIRCON PUTIH dengan berat 40,40 Gram 1 Buah;
20. CINCIN MODEL KEMBANG MATA ZIRCON HITAM PUTIH dengan berat 7,53 Gram 1 Buah;
21. CINCIN MODEL MATA ZIRCON PUTIH HITAM dengan berat 6,20 Gram 1 Buah;
22. KALUNG BOTORAN SLING PUTUS dengan berat 44,84 Gram 1 Buah;
23. GELANG BANBANAN dengan berat 22,51 Gram 1 Buah;
24. KALUNG BOTORAN MATA ZIRCON HITAM dengan berat 50 Gram 1 Buah;
25. KALUNG RANTAI SAMBUNG LIONTIN MATA ZIRCON PUTIH COPONG SATU dengan berat 44,10 Gram 1 Buah;
26. GELANG RANTAI MODEL MATA ZIRCON PUTUS dengan berat 19 Gram 1 Buah;
27. CINCIN MODEL dengan berat 2,44 Gram 1 Buah;
28. CINCIN MODEL dengan berat 2,70 Gram 1 Buah;
29. GELANG RANGKAP TIGA MATA ZIRCON PUTIH dengan berat 34,40 Gram 1 Buah;
30. GELANG BANGKOK SLING MATA ZIRCON HITAM PUTIH dengan berat 19 Gram 1 Buah;
31. CINCIN MODEL MATA ZIRCON HITAM PUTIH dengan berat 7 Gram 1 Buah;
32. Emas batangan dengan jumlah 2,8 Kg (3 batang : 1Kg, 1Kg, 817 gram) 3 Batang;
33. Mata Uang Asing Singapura pecahan 50 Dolar 900 lembar;
34. Mata Uang Asing Singapura pecahan 100 Dolar 300 lembar;
35. Mata Uang Asing Malaysia pecahan 50 RM1027 lembar; Dirampas untuk Negara;
36. Buku Tabungan Tahapan BCA Tembilahan nomor rekening 8635137777 a.n RIKA 1 Buah;

Hal. 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Kartu ATM BCA Nomor 5260 5120 0597 6319;
38. Kartu ATM BCA Nomor 5260 5120 0597 6319 1 Buah;
39. Kartu ATM BCA Nomor 5260 5120 0597 7119 1 Buah;
40. Tabungan BRI nomor rekening 0175.01.056582.500 an. RIKA 1 Buah;
41. Kartu ATM Paspur BRI nomor 5221 8421 0801 6517 1 Buah; Dimusnahkan;
42. KALUNG BOTORAN dengan berat 49,35 Gram 1 Buah;
43. LIONTIN MATA ZIRCON dengan berat 14,31 Gram 1 Buah;
44. GELANG $\frac{1}{2}$ BK MATA ZIRKON PUTIH HITAM dengan berat 19,80 Gram 1 Buah;
45. CINCIN MODEL MATA ZIRCON PUTIH dengan berat 6 Gram 1 Buah;
46. CINCIN MODEL CHANEL MATA ZIRCON PUTIH dengan berat 3,70 Gram 1 Buah;
47. GELANG RANGKAP MODEL YSL MATA ZIRCON PUTIH dengan berat 36,60 Gram 1 Buah;
48. KALUNG RANTAI MESIN SAMBUNG LIONTIN MATA ZIRCON HITAM PUTIH dengan berat 24 Gram 1 Buah;
49. LIONTIN YSL MATA ZIRCON PUTIH dengan berat 9 Gram 1 Buah;
50. CINCIN RANGKAP TIGA MATA ZIRCON PUTIH HITAM dengan berat 9 Gram 1 Buah;
51. Uang kontan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta);
52. Kapal SB. RIZKI PUTRA 01 yang terbuat dari FIBER GLASS dengan 3 MESIN PENGGERAK MERK SUZUKI 250 PK berikut Buku PAS BESAR NO. PK.204/23/16/KPL.BTM-2018 dengan nama Kapal Motor RIZKI PUTRA 01 dengan pemilik MANSYUR 1 (satu) Unit beserta 1 bendel bekas kapal;
53. Kapal SB. REZKI BARU EXPRESS 01 yang terbuat dari FIBER GLASS dengan 3 MESIN PENGGERAK MERK SUZUKI 250 PK berikut Buku PAS BESAR NO. PK.204/12/7/KPL.BTM-2017

Hal. 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan nama Kapal Motor RIZKI BARU EXPRES dengan pemilik MANSYUR 1 (satu) Unit beserta 1 bendel bekas kapal;
54. Kapal SB. WANDA GEMILANG EXPRESS yang terbuat dari FIBER GLASS dengan 4 MESIN PENGGERAK MERK SUZUKI 250 PK berikut Buku PAS BESAR SEMENTARA Nomor AL.520/2/1/KSOP.TPI/2019 dengan nama Kapal Motor WANDA GEMILANG EXPRES dengan pemilik MUNIRA 1 (satu) Unit beserta 1 bendel bekas kapal;
55. Kapal SB. WANDA PUTRI yang terbuat dari KAYU dengan 2 MESIN PENGGERAK MERK HONDA 250 PK DAN MERK YAMAHA 200 PK 1 (satu) unit tanpa ada dokumen;
56. Kapal SB. REZKI PUTRA yang terbuat dari KAYU dengan 2 MESIN PENGGERAK MERK YAMAHA 200 PK dan MERK YAMAHA 250 PK 1 (satu) unit tanpa ada dokumen;
57. Kapal SB. TOBINDO yang terbuat dari KAYU dengan 2 MESIN PENGGERAK MERK YAMAHA 250 PK 1 (satu) unit tanpa ada dokumen;
58. Kapal SB. WANDA PUTRI yang terbuat dari KAYU dengan 1 MESIN PENGGERAK MERK YAMAHA 115 PK 1 (satu) unit tanpa ada dokumen;
59. Kapal SB. WANDA PUTRI (belum ada mesin) 1 (satu) unit tanpa ada dokumen;
60. Mobil TOYOTA INNOVA warna Abu-Abu Metalik No. Pol. B 1033 TYK beserta STNK atas nama PAULUS HERU CAHYONO Nomer Rangka MHFXS42GOE2552933 dan Nomer Mesin 2KDU489224 tahun pembuatan 2014 1 (satu) Unit;
61. Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ warna HITAM No. Pol. BM 9158 XX Nomer Rangka MHKM5EA4JJK031010 1 (satu) Unit;
62. Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ warna PUTIH No. Pol. B 2328 BYB beserta STNK atas nama KRISTANTO Nomer Rangka MHKM5EB4JJK009803 dan Nomer Mesin 1NRF418011 tahun pembuatan 2018 1 (satu) Unit;

Hal. 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ warna PUTIH No. Pol. BM 9437 YX Nomer Rangka MHKM5EB4JJK011128
64. Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ Warna Putih No. Pol. B 1584 PYO beserta STNK atas nama DJURIAH Nomer Rangka MHKM5EB4JFK002093 dan Nomer Mesin 1NRF045378 tahun pembuatan 2015
65. Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ Warna Silver Metalik No. Pol. B 1489 NRI beserta STNK dan BPKB atas nama AKMAD JAKFAR SODIQ Nomer Rangka MHKM5FB4JHK014910 dan Nomer Mesin 2NRF622178 tahun pembuatan 2017 1 (satu) Unit;
66. Mobil TOYOTA FORTUNER Warna Hitam Metalik No. Pol. B 2632 VBA beserta STNK atas nama ANNEKE LINTONG Nomer Rangka MHFZR69G9C3056221 dan Nomer Mesin 2KDU186673 tahun pembuatan 2012 1 (satu) Unit;
67. Mobil DAIHATSU TERIOS Warna Silver No. Pol. B 1986 KOW beserta STNK atas nama MEYZALINA Nomer Rangka MHKG2CK1JDK003516 dan Nomer Mesin DDX7339 tahun pembuatan 2013 1 (satu) Unit;
68. Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ warna Hitam dengan No. Pol. BP 1029 GA beserta STNK atas nama PT. SAKTI BINTANG SADAI Nomer Rangka MHKM1CB4JEK029678 dan Nomer Mesin DEE5604 1 (satu) Unit;
69. Tanah seluas \pm 542 M2 yang berdiri sebuah Rumah beserta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah SHM No. 1807 yang terletak di Jalan Trimas Harapan II No. 28, Rt/Rw. 004/16, Tembilahan Kota Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir atas nama MIRANDA SAROPIKA ADAM 1 (satu) bidang;
70. Tanah seluas \pm 805 M2 beserta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah SHM No. 1809 yang terletak di Jalan Trimas Harapan II no. 28, Rt/Rw. 004/16, Tembilahan, Kota Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir atas nama ROSMAN MALOMO 1 (satu) bidang;

Hal. 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Tanah seluas \pm 84 M2 yang berdiri sebuah Ruko lantai 2 beserta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah SHM No. 1317 yang terletak di Jalan Telaga Biru Kelurahan Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau atas nama BAHARUDDIN LOPATONGAI ABBAS 1 (satu) bidang;
72. Tanah seluas \pm 218 M2 yang berdiri sebuah Ruko lantai 2 beserta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah SHM No. 1329 yang terletak di Jalan Telaga Biru Kelurahan Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau atas nama YUSLYWATI 1 Bidang; Dirampas untuk Negara;
73. Mutasi Rekening BCA nomor rekening 3400095379 an. DENNY DESRELA 1 (satu) Bendel;
74. Mutasi Rekening BCA nomor rekening 0613172863 an. DENNY DESRELA 1 (satu) Bendel;
75. Mutasi Rekening BCA nomor rekening 8635137777 a.n RIKA 1 (satu) Bendel;
76. Mutasi Rekening BCA nomor rekening 8635142231 a.n RIKA 1 (satu) Bendel;
77. Mutasi Rekening BRI Nomor : 17501056582500 a.n RIKA 1 (satu) Bendel;
78. Mutasi Rekening BRI Nomor : 557101003076535 a.n RIKA 1 (satu) Bendel;
79. Rekening BCA nomor rekening 3400095379 an. DENNY DESRELA Rp.83.112.359,-;
80. Rekening BCA nomor rekening 0613172863 an. DENNY DESRELA Rp.104.500.995,-;
81. Rekening BRI Nomor : 17501056582500 a.n RIKA Rp.300.725.317;
82. Rekening BRI Nomor : 557101003076535 a.n RIKA Rp.1.431.626;
83. Rekening BCA nomor rekening 8635137777 a.n RIKA Rp.2.375.266,;

Hal. 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.



84. Rekening BCA nomor rekening 8635142231 a.n RIKA
Rp.5.346.278,;

Dimunahkan;

85. Uang DP atau tanda jadi atas pembayaran Tanah beserta
Bangunan Rumah yang beralamat di Komplek Centre Green Court
Jl. Palem Ratu no. 39 Perumahan Bukit Indah Sukajadi Kota
Batam Prov. Kepulauan Riau Rp.500.000,00;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan
Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADAM BIN H. MAJJU tersebut
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana pidana "*Pencucian uang*" sebagaimana dalam dakwaan
alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Nagoya No.
Rek. 3400095379 an. DENNY DESRELA;
 2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Nagoya No.
Rek. 0613172863 an. DENNY DESRELA;
 3. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus No. Rek. 0272013496
an. DENNY DESRELA;
 4. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA nomor :
5260512010255832;

Hal. 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA nomor : 6019009500900318;
6. 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit BNI nomor : 5198932450319483;
7. 1 (satu) buah Kwitansi PT. VISENLI SUKSES ABADI untuk pembayaran atas 1 (satu) unit mesin F250 HETX OBM Yamaha dari Bpk. ADAM sebesar Rp. 237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta) tanggal 27-05-2019;
8. 1 (satu) buah Kwitansi PT. VISENLI SUKSES ABADI untuk pembayaran atas 3 (tiga) unit mesin 4 Tak 250 HETX OBM Yamaha dari Bpk. ADAM sebesar Rp. 711.000.000,- (tujuh ratus sebelas juta) tanggal 20-05-2019;
9. 1 (satu) buah Kwitansi PT. VISENLI SUKSES ABADI untuk pembayaran atas 2 (dua) unit mesin 200 AETX OBM Yamaha No. 1069830 dari Bpk. ADAM sebesar Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta) tanggal 14-06-2019;
10. 1 (satu) buah Kwitansi untuk pembayaran atas 5 (lima) unit mesin YAMAHA 250 PK dari Bpk. DENNY DESRELA sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta) tanggal 19-08-2019;
11. 1 (satu) buah Slip bukti setoran BCA ke YENI HARTI No. Rek. 0328962412 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta);
12. 1 (satu) buah Slip bukti setoran BCA ke M. ZIDDAN AL GIFARI No. Rek. 4730570029 sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta);
13. 1 (satu) buah Invoice PT. ARTHAMAS FERAS GEMILANG untuk pembelian Body Speed Boad UK. 9.30x2,5x0,90 Mtr an. Bapak HARUN sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta) tanggal 18 mei 2019;
14. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA 6019009500846859;
15. 1 (satu) buah NPWP atas nama PT WANDA PUTRI BERKAH MANDIRI;

Hal. 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah Akta Pendirian PT. WANDA PUTRI BERKAH MANDIRI;
17. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Tembilahan nomor rekening 8635137777 a.n RIKA;
18. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 5260 5120 0597 6319;
19. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Tembilahan nomor rekening 8635142231 a.n RIKA;
20. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 5260 5120 0597 7119;
21. 1 (satu) buah Tabungan BRI nomor rekening 0175.01.056582.500 an. RIKA;
22. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BRI nomor 5221 8421 0801 6517;
23. 1 (satu) buah Mutasi Rekening BCA nomor rekening 3400095379 an. DENNY DESRELA;
24. 1 (satu) buah Mutasi Rekening BCA nomor rekening 0613172863 an. DENNY DESRELA;
25. 1 (satu) buah Mutasi Rekening BCA nomor rekening 8635137777 a.n RIKA;
26. 1 (satu) buah Mutasi Rekening BCA nomor rekening 8635142231 a.n RIKA;
27. 1 (satu) buah Mutasi Rekening BCA nomor rekening 8635137777 a.n RIKA;
28. 1 (satu) buah Mutasi Rekening BRI Nomor : 557101003076535 a.n RIKA;
Tetap terlampir dalam perkara;
29. 1 (satu) buah KALUNG RANTAI BESAR dengan berat 36,53 Gram;
30. 1 (satu) buah LIONTIN MATA ZIRCON HITAM dengan berat 18 Gram;
31. 1 (satu) buah GELANG RANTAI ARLOJI MODEL CHANEL MATA ZIRCON PUTIH dengan berat 40,40 Gram;

Hal. 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) buah CINCIN MODEL KEMBANG MATA ZIRCON HITAM PUTIH dengan berat 7,53 Gram;
33. 1 (satu) buah CINCIN MODEL MATA ZIRCON PUTIH HITAM dengan berat 6,20 Gram;
34. 1 (satu) buah KALUNG BOTORAN SLING PUTUS dengan berat 44,84 Gram;
35. 1 (satu) buah GELANG BANBANAN dengan berat 22,51 Gram;
36. 1 (satu) buah KALUNG BOTORAN MATA ZIRCON HITAM dengan berat 50 Gram;
37. 1 (satu) buah KALUNG RANTAI SAMBUNG LIONTIN MATA ZIRCON PUTIH COPONG SATU dengan berat 44,10 Gram;
38. 1 (satu) buah GELANG RANTAI MODEL MATA ZIRCON PUTUS dengan berat 19 Gram;
39. 1 (satu) buah CINCIN MODEL dengan berat 2,44 Gram;
40. 1 (satu) buah CINCIN MODEL dengan berat 2,70 Gram;
41. 1 (satu) buah GELANG RANGKAP TIGA MATA ZIRCON PUTIH dengan berat 34,40 Gram;
42. 1 (satu) buah GELANG BANGKOK SLING MATA ZIRCON HITAM PUTIH dengan berat 19 Gram;
43. 1 (satu) buah CINCIN MODEL MATA ZIRCON HITAM PUTIH dengan berat 7 Gram;
44. 3 (tiga) buah Emas batangan dengan jumlah 2,8 Kg (3 batang : 1Kg, 1Kg, 817 gram);
45. 900 (sembilan ratus) Mata Uang Asing Singapura pecahan 50 Dolar;
46. 300 (tiga ratus) Mata Uang Asing Singapura pecahan 100 Dolar;
47. 1027 (seribu dua puluh tujuh) Mata Uang Asing Malaysia pecahan 50 RM;
48. 1 (satu) buah KALUNG BOTORAN dengan berat 49,35 Gram;
49. 1 (satu) buah LIONTIN MATA ZIRCON dengan berat 14,31 Gram;
50. 1 (satu) buah GELANG^{1/2} BK MATA ZIRCON PUTIH HITAM dengan berat 19,80 Gram;

Hal. 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. 1 (satu) buah CINCIN MODEL MATA ZIRCON PUTIH dengan berat 6 Gram;
52. CINCIN MODEL CHANEL MATA ZIRCON PUTIH dengan berat 3,70 Gram;
53. 1 (satu) buah GELANG RANGKAP MODEL YSL MATA ZIRCON PUTIH dengan berat 36,60 Gram;
54. 1 (satu) buah KALUNG RANTAI MESIN SAMBUNG LIONTIN MATA ZIRCON HITAM PUTIH dengan berat 24 Gram;
55. 1 (satu) buah LIONTIN YSL MATA ZIRCON PUTIH dengan berat 9 Gram;
56. 1 (satu) buah CINCIN RANGKAP TIGA MATA ZIRCON PUTIH HITAM dengan berat 9 Gram;
57. 1 (satu) buah Uang kontan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta);
58. 1 (satu) Unit Kapal SB. RIZKI PUTRA 01 yang terbuat dari FIBER GLASS dengan 3 MESIN PENGGERAK MERK SUZUKI 250 PK berikut Buku PAS BESAR NO. PK.204/23/16/KPL.BTM-2018 dengan nama Kapal Motor RIZKI PUTRA 01 dengan pemilik MANSYUR ;
59. 1 (satu) Unit Kapal SB. REZKI BARU EXPRESS 01 yang terbuat dari FIBER GLASS dengan 3 MESIN PENGGERAK MERK SUZUKI 250 PK berikut Buku PAS BESAR NO. PK.204/12/7/KPL.BTM-2017 dengan nama Kapal Motor RIZKI BARU EXPRES dengan pemilik MANSYUR;
60. 1 (satu) Unit Kapal SB. WANDA GEMILANG EXPRESS yang terbuat dari FIBER GLASS dengan 4 MESIN PENGGERAK MERK SUZUKI 250 PK berikut Buku PAS BESAR SEMENTARA Nomor AL.520/2/1/KSOP.TPI/2019 dengan nama Kapal Motor WANDA GEMILANG EXPRES dengan pemilik MUNIRA ;
61. 1 (satu) Unit Kapal SB. WANDA PUTRI yang terbuat dari KAYU dengan 2 MESIN PENGGERAK MERK HONDA 250 PK DAN MERK YAMAHA 200 PK;

Hal. 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) Unit Kapal SB. REZKI PUTRA yang terbuat dari KAYU dengan 2 MESIN PENGGERAK MERK YAMAHA 200 PK dan MERK YAMAHA 250 PK;
63. 1 (satu) Unit Kapal SB. TOBINDO yang terbuat dari KAYU dengan 2 MESIN PENGGERAK MERK YAMAHA 250 PK;
64. 1 (satu) Unit Kapal SB. WANDA PUTRI yang terbuat dari KAYU dengan 1 MESIN PENGGERAK MERK YAMAHA 115 PK;
65. 1 (satu) Unit Kapal SB. WANDA PUTRI (belum ada mesin);
66. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA INNOVA warna Abu-Abu Metalik No. Pol. B 1033 TYK beserta STNK atas nama PAULUS HERU CAHYONO Nomer Rangka MHFXS42GOE2552933 dan Nomer Mesin 2KDU489224 tahun pembuatan 2014;
67. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ warna HITAM No. Pol. BM 9158 XX Nomer Rangka MHKM5EA4JJK031010;
68. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ warna PUTIH No. Pol. B 2328 BYB beserta STNK atas nama KRISTANTO Nomer Rangka MHKM5EB4JJK009803 dan Nomer Mesin 1NRF418011 tahun pembuatan 2018;
69. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ warna PUTIH No. Pol. BM 9437 YX Nomer Rangka MHKM5EB4JJK011128;
70. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ Warna Putih No. Pol. B 1584 PYO beserta STNK atas nama DJURIAH Nomer Rangka MHKM5EB4JFK002093 dan Nomer Mesin 1NRF045378 tahun pembuatan 2015;
71. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ Warna Silver Metalik No. Pol. B 1489 NRI beserta STNK dan BPKB atas nama AKMAD JAKFAR SODIQ Nomer Rangka MHKM5FB4JHK014910 dan Nomer Mesin 2NRF622178 tahun pembuatan 2017;
72. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA FORTUNER Warna Hitam Metalik No. Pol. B 2632 VBA beserta STNK atas nama ANNEKE LINTONG Nomer Rangka MHFZR69G9C3056221 dan Nomer Mesin 2KDU186673 tahun pembuatan 2012;

Hal. 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU TERIOS Warna Silver No. Pol. B 1986 KOW beserta STNK atas nama MEYZALINA Nomer Rangka MHKG2CK1JDK003516 dan Nomer Mesin DDX7339 tahun pembuatan 2013;
74. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ warna Hitam dengan No. Pol. BP 1029 GA beserta STNK atas nama PT. SAKTI BINTANG SADAI Nomer Rangka MHKM1CB4JEK029678 dan Nomer Mesin DEE5604;
75. 1 (satu) Unit Tanah seluas \pm 542 M2 yang berdiri sebuah Rumah beserta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah SHM No. 1807 yang terletak di Jalan Trimas Harapan II No. 28, Rt/Rw. 004/16, Tembilahan Kota Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir atas nama MIRANDA SAROPIKA ADAM;
76. 1 (satu) Bidang Tanah seluas \pm 805 M2 beserta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah SHM No. 1809 yang terletak di Jalan Trimas Harapan II no. 28, Rt/Rw. 004/16, Tembilahan, Kota Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir atas nama ROSMAN MALOMO;
77. 1 (satu) Bidang Tanah seluas \pm 84 M2 yang berdiri sebuah Ruko lantai 2 beserta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah SHM No. 1317 yang terletak di Jalan Telaga Biru Kelurahan Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau atas nama BAHARUDDIN LOPATONGAI ABBAS;
78. 1 (satu) Bidang Tanah seluas \pm 218 M2 yang berdiri sebuah Ruko lantai 2 beserta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah SHM No. 1329 yang terletak di Jalan Telaga Biru Kelurahan Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau atas nama YUSLYWATI;
79. Uang sebesar Rp. 83.112.359 (delapan puluh tiga juta seratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dalam Rekening BCA nomor rekening 3400095379 an. DENNY DESRELA;

Hal. 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Uang sebesar Rp. 104.500.995 (seratus empat juta lima ratus ribu sembilan puluh sembilan lima rupiah) dalam Rekening BCA nomor rekening 0613172863 an. DENNY DESRELA;
 81. Uang sebesar Rp. 300.725.317 (tiga ratus juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dalam Rekening BRI Nomor : 17501056582500 a.n RIKA;
 82. Uang sebesar Rp.1.431.626 (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dalam Rekening BRI Nomor : 557101003076535 a.n RIKA;
 83. Uang sebesar Rp. 2.375.266 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dalam Rekening BCA nomor rekening 8635137777 a.n RIKA;
 84. Uang sebesar Rp. 5.348.278 (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dalam Rekening BCA nomor rekening 8635142231 a.n RIKA;
 85. Uang DP atau tanda jadi atas pembayaran Tanah beserta Bangunan Rumah yang beralamat di Komplek Centre Green Court Jl. Palem Ratu no. 39 Perumahan Bukit Indah Sukajadi Kota Batam Prov. Kepulauan Riau sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Adam Bin H. Majju telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 25 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 11/Akta.Pid/2021/PN Tbh Jo No.Perk.PN: 248/Pid.Sus/2021/PN Tbh dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2021/PN Tbh Jo No.Perk.PN: 248/Pid.Sus/2021/PN Tbh;

Hal. 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2021/PN Rhl Jo Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Rhl dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 55/Pid.Sus/2021/PN Rhl, tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: W4.U5/1357/HK.01/V/2021, tertanggal 31 Mei 2021, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Tbh, tanggal 19 Mei 2021, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Adam Bin H. Majju telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencucian uang” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat banding dalam menguatkan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa serta barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu: bahwa Terdakwa yang sejak bulan Agustus 2016 ditangkap karena kasus Narkotika dan dihukum 20 (dua puluh) tahun penjara. Dengan demikian dimana selama ini Terdakwa berada dalam tahanan sebagai narapidana dan tidak memiliki pekerjaan yang memungkinkan untuk memperoleh harta kekayaan yang melimpah, namun dari fakta hukum diperoleh bukti Terdakwa memiliki harta kekayaan yang tersimpan di rekening-rekening bank atas nama Denny Desrela dan Rika, rumah, beberapa unit kapal, beberapa unit mobil, emas batangan atau perhiasan-perhiasan serta uang dalam mata uang asing dalam jumlah banyak. Dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Tbh, tanggal 19 Mei 2021 dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah;

Hal. 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, maka terhadap Terdakwa tidak diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Tbh, tanggal 19 Mei 2021, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Duaribu Limaratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Hakim Ketua, KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum. dan IMAN GULTOM, S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 15 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta putusan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum. DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

ttd

IMAN GULTOM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SANTOSO, S.H.

Hal. 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 282/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)